

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 6**

**TAHUN 2017**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan dan Nomenklatur Perangkat Daerah serta adanya perkembangan isu-isu strategis di Kabupaten Majalengka, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk :

- a. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**Pasal II ..... 4**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 9 Maret 2017

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Maret 2018


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 6 NOMOR**

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 9 Maret 2017

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018.**

Nama organisasi : Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Visi : Terwujudnya Suatu Tataan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius.

- Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan pembangunan yang berkelanjutan.
  2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
  3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.
  4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
  5. Mewujudkan desa mandiri.
  6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

**MISI PERTAMA : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.	Badan Pusat Statistik / Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	1
					IPM = $1/3 (X1+X2+X3)$  dimana X1 = Indeks Angka Harapan Hidup X2 = $1/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) X3 = Indeks Konsumsi Per Kapita yang disesuaikan	
		2	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.  $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$  dengan: P <sub>15+</sub> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	Badan Pusat Statistik / Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka	1	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1.000 penduduk	Rasio	Jumlah puskesmas dan Puskesmas Pembantu dibagi jumlah penduduk kali 1000	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan	1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
4.	Menurunnya AKI dan AKB	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
		3	4			
		2	AKI per 100.000 KH	Poin	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. $AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000$ <i>D<sub>hamil</sub> : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran</i> <i>JLH : Jumlah Kelahiran Hidup</i>	Dinas Kesehatan
		3	AKB per 1.000 KH	Poin	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). $AKB = \frac{\sum K_{0- < 1th}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1000$ <u>Dimana</u> <i>K<sub>0- &lt; 1th</sub> = Kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun</i>	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat	1	Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\%target\ jalan + \%target\ jembatan}{200\%}$	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
		2	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air
		3	Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik	%	Cakupan pelayanan sanitasi meliputi MCK, MCK++, Drainase, serta Air bersih	Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air
6.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana	1	Persentase Pemenuhan RTH	%	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (sumber : Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	1
		2	Penanganan Kebencanaan Pra bencana	%	$\sum = \frac{\text{Jumlah target sasaran 1 tahun}}{\text{jumlah target sasaran 5 tahun}} \times 5 \text{ tahun.}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3	Penanganan Kebencanaan Saat Bencana	%	$\sum = \frac{\text{Jumlah target sasaran 1 tahun}}{\text{jumlah rata - rata target sasaran 5 tahun}} \times 5 \text{ tahun}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4	Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana	%	$\sum = \frac{\text{Jumlah target sasaran 1 tahun}}{\text{jumlah realisasi pencapaian target sasaran 1 tahun}} \times 5 \text{ tahun}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.	1	Jumlah outlet yang dibangun	Lokasi	Jumlah outlet yang dibangun	Dinas Perdagangan

**MISI KEDUA : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah	1	Capaian Nilai SAKIP Pemda	Katagori	<p>SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.</p>	Bappelitbangda / Inspektorat / Sekretariat Daerah



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	
		2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Milyar	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18. Jumlah realisasi PAD merupakan komulatif pendapatan dalam satu tahun.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum	1	Angka Kriminalitas	Poin	Angka Kriminalitas / Crime Rate (CR) adalah angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah (kota) dalam waktu tertentu. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk ( <i>crime rate</i> ) = $\frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	Persen	Rasio penduduk yang mempunyai hak pilih dibagi dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dikalikan seratus persen.	Sekretariat Daerah

**MISI KETIGA : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau laju pertumbuhan PDRB atau sering disebut dengan <i>Economic Growth</i> merupakan indeks berantai dari masing-masing kegiatan ekonomi. LPE ini menggunakan atas dasar harga konstan karena lebih menggambarkan pertumbuhan produksi secara riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi. LPE menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu. $\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik / Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2 Daya Beli	Rp	$PPP/unit = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{\sum_{j=1}^{27} P(i,j)Q(i,j)}$ <p>Dimana  E(i,j) = pengeluaran untuk komoditi j kabupaten i  P(i,j) = harga komoditi j di kabupaten i  Q9i,j) = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke i</p>	Badan Pusat Statistik / Dinas Komunikasi dan Informatika / Bappelitbangda
		3 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Pelaku Usaha	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Milyar Rp.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM	1 Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Usaha Menengah	%	Persentase target kenaikan jumlah UMKM per tahun	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**MISI KEEMPAT : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan	1 Ketersediaan Pangan (Lumbung Pangan Masyarakat)	Unit	Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat.	Dinas Pangan
2.	Terwujudnya destinasi wisata unggulan	1 Jumlah pengembangan Destinasi Wisata	Lokasi	Jumlah Destinasi Wisata yang dibangun	Dinas Pariwisata

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro- environment	1 Jumlah peningkatan Kawasan Industri Potensi Daerah	Kawasan	Jumlah Kawasan Industri Potensi Daerah yang dikembangkan	Dinas Perdagangan
4.	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan dikalikan seratus persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera	1 Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	Persen	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus persen	Badan Pusat Statistik / Dinas Komunikasi dan Informatika / Bappelitbangda
6.	Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7.	Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga	1 Jumlah kompetisi olah raga yang diikuti	Kali	Jumlah partisipasi olah raga yang diikuti oleh kabupaten Majalengka dalam event / kompetisi nasional maupun regional	Dinas Pemuda dan Olah Raga
8.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya	1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pemuda dan Olah Raga

**MISI KELIMA : Mewujudkan desa mandiri**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Jumlah desa Mandiri	Desa	Hasil perkembangan tiap tahun dari indikator : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, kapasitas aparatur, kelembagaan masyarakat, sarana prasarana, keuangan desa, pemberdayaan masyarakat dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**MISI KEENAM : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai**

**DAFTAR INDIKATOR UTAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1 Jumlah zakat yang terkumpul	Miliar	Jumlah zakat yang terkumpul dalam satu tahun	Bagian Sosial Masyarakat, Sekretariat Daerah
		2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Seribu Penduduk	Jumlah tempat ibadah dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu	Bagian Sosial Masyarakat, Sekretariat Daerah

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
 NIP. 19680327 199603 1 003